



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ENDAN SUSMIATY binti SAHDI, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Desember 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Semangka Karang Bagu RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NIK : 5271036412840001, dalam hal ini telah memberikan Kuasa hukum kepada : HENDRO WIJAYANTO, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkedudukan di Jl. Toba No.17, Perumnas Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram NTB. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai : **Penggugat**;

Lawan

SAHARUDIN bin MUHIDIH, lahir di Karang Bagu, pada tanggal 31 Desember 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, , pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Jalan Semangka karang Bagu RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NIK : 5271033112740028, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya di muka sidang;

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara sah dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2001 di Cakranegara, Kota Mataram, Prop. NTB, dan perkawinan tersebut telah pula pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Republik Indonesia Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Prop. NTB sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah No. 552/290/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011 bertepatan dengan 15 Rabiulakhir 1422 H;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Semangka Karang Bagu, RT 001 / RW 170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Prop. NTB dirumah milik orang tua Tergugat.
4. Bahwa sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dengan Tergugat bergaul / hidup bersama sehingga dalam perkawinan tersebut telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **DHEA UTAMARA**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 7 November 2001 di Mataram;
 2. **O ON JULIANT**, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 18 Juli 2003 di Mataram;
 2. **HOJA ANGGARA**, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 03 Maret 2015 di Mataram;
 4. **AURA LARAS AYU**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2017 di Mataram;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, rukun dan bahagia, walaupun kerap terjadi pertengkaran-pertengkaran maupun percekocokan-percekocokan kecil namun hal tersebut dapat diselesaikan oleh Penggugat maupun Tergugat.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis dan rukun mulai tidak berjalan baik, hal tersebut sering menimbulkan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan percekocokan tersebut berlangsung secara terus menerus dan seringkali disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Salah satu sebab percekocokan yang terjadi yang paling pokok menurut Penggugat adalah dikarenakan Tergugat sering berjudi, menggunakan narkoba, dan menjual narkoba hingga pernah 2 kali masuk penjara ditahun 2001 dan 2020, seringkali menggadaikan barang milik penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah materi secara rutin demi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya.
7. Bahwa oleh karena seringnya terjadi percekocokan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak tahun 2010 hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik sehingga pada sekitar akhir agustus 2023 penggugat pergi dari rumah.
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 ketika tergugat dipenjara yang kedua kali hingga sekarang, sudah barang tentu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lancar dan baik.

Oleh karena Tergugat yang semakin tidak jelas dan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah materi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya. Sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya beserta anaknya.
9. Bahwa dengan keadaan-keadaan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka perceraian adalah suatu hal yang sangat realistis sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh, karena selain dirasa sudah tidak adanya komunikasi yang baik dan kecocokan lagi antara

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, adanya percekocokan yang secara terus menerus, sehingga untuk menjadikan tujuan daripada perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dengan Tergugat selaku sepasang suami istri.

10. Bahwa selain daripada sudah tidak adanya komunikasi dan kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hal tersebut diatas, maka perceraian adalah suatu hal yang sangat realistis sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat demi kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat.
11. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka dari itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan ikatan perkawinan (menceraikan) antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjaguhkan talak satu ba'in shugrha Tergugat (**SAHARUDIN bin MUHIDIH**) terhadap Penggugat (**ENDAN SUSMIATY binti SAHDI**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan lain yang dianggap adil (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat tidak datang, juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, karena mengingat mempunyai 3 orang anak yang membutuhkan perhatian dan pendidikan yang cukup, dan juga masih prematur, belum mencapai 6 bulan pisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan kuasa hukumnya berunding, akhirnya ia mau mencabut dulu gugatannya sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 31 Januari 2024 Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya memohon untuk mencabut
Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut dengan alasan bahwa ternyata pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat belum mencapai 6 bulan, (masih prematur) sehingga dicabut dulu untuk menunggu yang tepat beberapa bulan lagi untuk mengajukan gugataannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mtr. selesai karena dicabut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV. ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, akan tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mtr. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.500.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 H. oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma`ruf, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ma`ruf, S.Ag.M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	32.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	177.500,00

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)